



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEYELENGGARAAN APARATUR SIPIL NEGARA AWARD
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Kediri maka Pemerintah Daerah perlu memberikan penghargaan;

b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Award;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Award Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Kediri ((Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN APARATUR SIPIL NEGARA AWARD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. ASN Berkinerja adalah predikat bagi ASN yang memiliki tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.
6. ASN Berprestasi adalah predikat bagi ASN yang telah mencapai/memperoleh prestasi atau penghargaan tingkat daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional.
7. ASN Berinovasi adalah predikat bagi ASN yang mampu menciptakan Inovasi yang bermanfaat untuk menunjang penyelenggaraan tugas perangkat daerah atau pemerintah daerah.
8. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap ASN dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Kota Kediri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud adanya penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Award adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Award untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian aparatur negara;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN;
- c. meningkatkan kinerja dan produktifitas ASN;
- d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III SASARAN DAN KETENTUAN PESERTA

Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Award ditujukan bagi semua Aparatur Sipil Negara yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berstatus ASN daerah;
 - b. tidak dalam status diperbantukan/diperkerjakan di instansi lain;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi/ hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. setiap unsur penilaian dalam sasaran kerja pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah secara terus menerus tanpa terputus;

BAB IV KATEGORI DAN PARAMETER PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan bagi ASN dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :
 - a. kategori ASN berprestasi;
 - b. kategori ASN berkinerja; dan
 - c. kategori ASN berinovasi.
- (2) Parameter Kategori ASN Berkinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. mampu bekerjasama dengan baik;
 - b. mempunyai inisiatif dalam bekerja;
 - c. memiliki kedisiplinan tinggi dalam absensi kerja;
 - d. memiliki produktifitas kerja terbaik;
 - e. menghasilkan kualitas hasil kerja terbaik; dan
 - f. memiliki rekam jejak yang baik.
- (3) Parameter Kategori ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. memiliki prestasi atau penghargaan tingkat daerah, provinsi, nasional atau internasional yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan; atau
 - b. memiliki kontribusi dominan pada tugas tim yang memperoleh penghargaan;
- (4) Parameter Kategori ASN Berinovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk menunjang penyelenggaraan tugas perangkat daerah; atau
 - b. mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

BAB V MEKANISME DAN TAHAPAN SELEKSI

Pasal 6

- (1) Penjaringan calon peserta dilakukan pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Masing-masing Kepala Perangkat Daerah mengirimkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing kategori.
- (3) Seleksi dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Tahapan seleksi penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Award meliputi :
 - a. Seleksi administrasi dan deskripsi peserta;
 - b. Seleksi wawancara Tahap I (untuk menentukan pemenang 9 besar pada masing-masing kategori);
 - c. Seleksi wawancara Tahap II untuk menentukan pemenang Juara I, Juara II, dan Juara III pada masing-masing kategori.
- (5) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf b dan huruf c didasarkan pada jumlah nilai dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai.

BAB VI BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 7

Penghargaan terhadap ASN Berkinerja, ASN Berinovasi dan ASN Berprestasi diberikan dalam bentuk :

- a. uang pembinaan;
- b. sertifikat; dan/atau
- c. bentuk penghargaan lainnya.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya untuk penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Award bersumber dari :

- a. APBD Kota Kediri;
- b. anggaran KORPRI; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Juni 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022